



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

PIAGAM STATISTIK PESANTREN

Nomor : 000193

Diberikan kepada

Pondok Pesantren DARU TA'LIM

Yang didirikan oleh: **KH.M Syamsul Arifin**

Berkedudukan di:

Alamat : **Bulak Banteng Lor Bhineka F1**

Kelurahan/Desa : **Bulak Banteng**

Kecamatan : **Kenjeran**

Kabupaten/Kota : **Kota Surabaya**

Provinsi : **Jawa Timur**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: **193**

Nomor Statistik Pesantren (NSP) :

5	1	0	0	3	5	7	8	0	0	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Piagam Statistik Pesantren ini berlaku selama Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

Jakarta, **23 Maret 2021**

Direktur Jenderal,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SURABAYAPIAGAM IZIN OPERASIONAL
PONDOK PESANTREN

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya memberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, kepada:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama | : PP. DARUT TA'LIM |
| 2. Nomor Statistik Pondok Pesantren | : 510035780059 |
| 3. Alamat | : |
| Jalan | : Bulak Banteng Lor Gg. Bhineka F/01 |
| Desa/Kel | : Bulak Banteng |
| Kecamatan | : Kenjeran |
| Kab/Kota | : Surabaya |
| Propinsi | : Jawa Timur |
| 4. Tanggal Berdiri | : 20 November 1997 |
| 5. Masa Berlaku | : 19 Februari 2023 |
| 6. Nama Yayasan/Badan/Lembaga | : Syamsul Arifin, SE, KH |

Kepada pondok Pesantren tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam dan hak – hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Surabaya, 21 Februari 2018
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Surabaya

